
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEMAMPUAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KOPERASI PRIMKOPPABRI USP KOTA BIMA)

ADITYA BILLY KUSUMA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: kusumabilly473@gmail.com

SALIM HS

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk memperbaiki kegiatan anggota koperasi yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena adanya dampak dari pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terhadap kemampuan anggota koperasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di era pandemi covid-19. Metode yang digunakan adalah Normatif-Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit mengalami perbedaan dari sebelumnya dikarenakan adanya pandemi covid-19.

Kata kunci: *pelaksanaan perjanjian kredit; restrukturisasi; pandemi-covid-19.*

I.PENDAHULUAN

Situasi pandemi Covid-19 saat ini telah banyak mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian Dunia. Berbagai dampak yang diakibatkan dari Covid-19 ini seperti banyak buruh atau karyawan yang di PHK, perusahaan-perusahaan bangkrut dan sulitnya mencari pekerjaan akibat Covid-19,¹ pandemi ini dianggap sebagai pemicu atau terjadinya krisis keuangan global, virus ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan dan mempengaruhi kepercayaan pasar keuangan dan pangan global sehingga akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Indonesia salah satu negara di Asia yang terkena dampak Covid-19, sehingga perekonomian di Indonesia terancam, khususnya diberbagai sektor ada yang mengalami penurunan. (Pakpahan, 2020) menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi Covid-19 yaitu sektor pariwisata, perdagangan dan investasi. Di sisi lain sektor jasa atau lembaga keuangan juga mengalami kecemasan akibat pandemi ini, salah satunya masalah mengenai pembayaran hutang

¹Ni Made dan Mirah Dwi Lestari “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19” Vol.3 No. 1. Maret 2022, hlm.176.

atau kredit pinjaman kepada nasabah atau anggota dalam pengembalian dana pinjaman dan implikasinya pada keberlangsungan kinerja lembaga keuangan tersebut.

Lembaga keuangan yang mengalami dampak Covid-19 yaitu koperasi. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pikiran rakyat menyatakan sebanyak 1.785 koperasi terdampak pandemi Covid-19, dan para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi. Jika disimpulkan lembaga keuangan koperasi saat ini juga cemas akan keberlangsungan usahannya, turunnya penjualan diartikan sebagai pendapatan koperasi lebih sedikit, sehingga koperasi akan lebih berhati-hati dalam mendistribusikan dana pinjaman kepada nasabah atau anggotanya. Jika dihubungkan dengan adanya Covid-19 ini partisipan anggota dalam koperasi akan terkena dampak pula, masalah muncul banyaknya anggota yang tidak mampu membayar mengembalikan dana pinjaman, tidak mampu menyimpan kelebihan dana akibat penghasilan yang menurun sehingga sulit untuk menyisakan simpanan dana dan untuk kebutuhan sehari-hari juga sulit.²

Alasan-alasan tersebut yang mendorong kelemahan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini, kondisi ekonomi yang semakin melemah berdampak besar untuk masyarakat seperti kekurangan dana untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tergolong banyak pada umumnya, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier, tidak dapat terpenuhi apabila kondisi perekonomian hancur. Salah satu contoh dari pengaruh lemahnya perekonomian pada masyarakat ialah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pembayaran kredit.³

Pada saat pandemi Covid-19 ini sebagian sektor bisnis mengalami penurunan pendapatan. Tentunya hal ini menjadi masalah bagi masyarakat atau pengusaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman, jika pinjaman tersebut tidak dibayarkan maka akan timbul masalah kredit macet atau kredit bermasalah.⁴ Pada situasi normal antara prestasi dan kontrak prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi saat ini pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi yang memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa:⁵

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai mewajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan-

²Amir Hamzah, “Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Koperasi Kabupaten Kuningan” Jurnal Ekonomi Akutansi dan Manajemen Vol. 1 No.1 Juni 2021, hlm. 100-101.

³Widya Yuridika, “Pandemi Covid-19 Sebagai overmacht Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Perbankan” Vol.4. No.2. Desember 2021, hlm.140.

⁴Putri Ade Ajeng Eriska, Dkk, “Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah” Jurnal Riset Akutansi dan Perpajakan Vol.7 No.2 Desember 2021, hlm.186.

⁵Agung Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Ed. 1. Cet.2, Jakarta: Kencana, hlm. 261.

ya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat di berikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman kredit pada era pandemi covid-19 di koperasi primkoppabri usp kota bima ? 2) Bagaimana upaya penyelamatan kredit macet pada era pandemi Covid-19 di koperasi primkoppabri usp kota bima ? Adapun tujuan yang diharapkan yaitu : 1) Ingin mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dimasa Pandemi Covid-19. 2) Ingin mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara koperasi dengan anggota koperasi dimasa Pandemi Covid-19 saat ini. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 1) Manfaat Teoritis, penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat dalam memperkaya litelature dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian yang akan datang. 2) Manfaat praktis, dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak terutama masyarakat, praktis, lembaga pemberi layanan kredit dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di koperasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak dalam melakukan perjanjian pinjaman di masa pandemi Covid-19. 3) Manfaat Academis, manfaat akademis dari penulisan ini yaitu diharapkan dapat mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut tentang perjanjian dalam kaitanya dengan perjanjian kredit dimasa Pandemi Covid-19. Jenis penelitian pada penulisan ini ialah Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

II. PEMBAHASAN

Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman kredit di era pandemi covid-19

Semenjak adanya pandemi Covid-19, maka segala bentuk prestasi mengalami kendala dan keterlambatan pembayaran adalah faktor terjadinya covid-19. Salah satu Koperasi yaitu Koperasi Primkoppabri Usp Bima yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No.09 Kelurahan Nae Kota Bima merupakan salah satu koperasi yang menyediakan pinjaman kredit bagi anggota mereka yang terdampak pandemi Covid-19. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam pemberian kredit kepada anggotanya harus disertai dengan adanya jaminan. Jaminan dalam perkreditan mempunyai makna yang sangat penting, karena untuk melindungi uang yang disalurkan melalui kredit dari resiko kerugian di masa pandemi covid-19, maka pihak koperasi membuat pagar pengaman.

Pengertian jaminan tersebut mencakup juga fungsi dari jaminan, yaitu sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur terhadap kepastian pelaksanaan prestasi dari debitur. Dengan adanya jaminan kredit yang dikuasai dan diikat koperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat debitur ingkar janji.

Adapun jenis-jenis jaminan kredit di koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima, antara lain: 1) Sertifikat hak milik. 2) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 3) Jaminan utama (usaha). 4) Barang elektronik. Dengan adanya Jaminan-jaminan pada pemberian kredit, dapat diartikan jaminan itu sebagai alternatif dari pihak koperasi dalam pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh pihak anggota dari kegiatan usahanya dikarenakan kegiatan usahanya mengalami kesulitan.

Adapun cara-cara pihak koperasi dalam pemberian kredit, langkah awal yang dilakukan oleh pihak Koperasi yaitu melakukan monitoring keseluruhan wilayah yang tujuannya untuk mengecek masyarakat mana saja yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19. Dalam keadaan Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini menyebabkan pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi Primkoppabri Usp Bima mengalami perbedaan dari yang sebelumnya. Baik dari anggotanya, maupun usahanya, banyak mengalami kemacetan usaha dan tak sedikit pula yang usahanya tidak berjalan sama sekali. Mengenai kebijakan yang diambil oleh pihak koperasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada masa Pandemi Covid-19 mengalami perbedaan dari sebelumnya, kebijakan ini dilakukan oleh pihak koperasi untuk membantu meringankan anggota debitur dalam pembayaran kredit, terutama bagi anggota yang terdampak Pandemi Covid-19, akan tetapi disamping itu pihak Koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima memberikan kesediaan pinjaman kredit dengan plafon yang rendah sesuai dengan pendapatan masyarakat di era Pandemi Covid-19. Melalui prosedur dengan langsung survei lokasi para pihak koperasi dengan lebih mengetahui standar-standar kredit yang akan diberikan oleh koperasi kepada pihak masyarakat.⁶

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian, hal ini dimaksud agar kreditur dapat menghindari resiko dari adanya kredit macet yang ditimbulkan karena kurangnya kehati-hatian dalam pemberian kredit demikian pula koperasi harus memperhatikan dan wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian ini untuk melindungi diri dari kerugian atau resiko dari adanya kredit macet. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit juga disebut dengan istilah *Prudential Principle* yang mirip dengan pedoman dalam melakukan penilaian kredit pada lembaga perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini tentunya dilakukan untuk mendapatkan keyakinan terhadap anggota peminjam sehingga mampu meminimalisir terjadinya kredit macet.

⁶Wawancara Dengan Akbar Tanjung, Manager Koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima, tanggal 12 Juni 2022, Koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima.

Adapun prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada lembaga keuangan koperasi meliputi 5C:⁷

- a. *Character* yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang anggota koperasi baik itu latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
- b. *Capacity* yaitu untuk melihat anggota kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah terutama dalam kemampuannya dalam mengembalikan kredit atau pinjaman.
- c. *Condition* yaitu dalam melakukan penilaian terhadap kredit hendaknya melihat keadaan ekonomi saat ini, sehingga kemungkinan adanya kredit macet akan kecil.
- d. *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan anggota baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.
- e. *Capital* yaitu menggunakan modal apakah efektif sesuai dengan peruntukan atau tidak.

Upaya Penyelamatan Kredit Macet di Era Pandemi Covid-19.

Penyelamatan merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperjelas syarat-syarat kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut. Jadi, tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible. Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama adalah adanya kemauan dan Itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang paling ditentukan pihak koperasi karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan pihak koperasi untuk memenuhi syarat dan ketentuan restrukturisasi.

Penyelamatan kredit macet di era pandemi covid-19 oleh pihak koperasi memiliki langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur. Pihak koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima mengambil langkah-langkah dalam upaya penyelamatan kredit macet di masa pandemi covid-19 yaitu dengan cara Restrukturisasi ini dilakukan dengan memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur untuk tidak membayar utang pokok sehingga memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau cicilan utang pokok tersebut. Dapat juga diperjanjikan untuk memberikan kesempatan kepada debitur mencicil utang dalam jumlah lebih kecil dari jumlah perjanjian semula, misalnya utang pokok sepuluh juta semula di cicil tigapuluh kali, kemudian diberikan kesempatan dalam restrukturisasi utang kredit memberikan

⁷ I Gusti Agung Wisudawan, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet.1, Pustaka Bangsa: Mataram, Januari 2017, hlm. 57.

kesempatan kepada debitur untuk:⁸ 1) Penurunan tingkat suku bunga. 2) Pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo. 3) Perpanjangan jangka waktu kredit. 4) Penambahan fasilitas kredit. 5) Penurunan tunggakan pokok.

Tanpa adanya Restrukturisasi akan menyebabkan kebanyakan kredit mengalami kemacetan, Anggota koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan besar jumlah tagihannya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, faktor penyebab problem tersebut karena adanya Lockdown dan isolasi mandiri. Ketika anggota koperasi melakukan isolasi mandiri, mereka tidak dapat bekerja maupun keluar rumah, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran.⁹

Upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima dalam penyelesaian tunggakan kredit melalui restrukturisasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap anggota yang menunggak untuk mengetahui penyebab atau kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahui pihak koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit. Apabila anggota menyetujui maka anggota harus membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan anggota, sehingga restrukturisasi di berikan oleh pihak koperasi selambat-lambatnya tiga bulan, sehingga apabila bulan berikutnya tidak dapat membayar utang maka pihak koperasi melelang barang jaminannya.

Kriteria yang dimaksud misalnya debitur sedang mengalami kesulitan membayar (pokok dan/ atau bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun akibat pandemi Covid-19, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit di restrukturisasikan menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi.

Terdapat beberapa syarat-syarat keringanan pembiayaan di masa pandemi Covid-19 yang harus dipenuhi, antara lain:¹⁰ 1) Terdampak Covid-19. 2) Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/ atau bunga, namun mempunyai kemauan kuat untuk membayar. 3) Bekerja disektor yang terpengaruh oleh pandemic Covid-19 seperti, ojek, pariwisata, perdagangan. 4) Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh analis kredit. 5) Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh pihak koperasi. 6) Debitur telah mendatangi perjanjian Restrukturisasi kredit.

Jika syarat- syarat kendala pembayaran kredit di masa pandemi Covid-19 telah didata dan benar pihak debitur terdampak pandemi maka pihak koperasi memberikan restrukturisasi terhadap debitur selama perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Jika pihak anggota tidak bisa melunasi utang selama masa restrukturisasi

⁸Wawancara Dengan Akbar Tanjung, Manager Koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima, tanggal 12 Juni 2022,

⁹Wawancara Dengan Nur Hasanah, Anggota Koperasi Koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima, tanggal 13 Juni 2022.

¹⁰Wawancara dengan Airin, Staaf Administrasi Koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima, tanggal 12 Juni 2022

maka pihak koperasi mengambil langkah yaitu dengan cara mengambil ataupun melelang barang jaminan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan perjanjian di Koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima di masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini menyebabkan pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi mengalami perbedaan dari yang sebelumnya, baik dari debitur, maupun usahanya, banyak yang mengalami kemacetan. Pihak Koperasi Primkoppabri Usp Bima memberikan kesediaan pinjaman kredit dengan plafon yang rendah sesuai dengan pendapatan masyarakat di era Pandemi Covid-19. Melalui prosedur dengan langsung survey lokasi para pihak koperasi dengan lebih mengetahui standar-standar kredit yang akan diberikan oleh Koperasi kepada pihak masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. (2) Upaya penyelamatan kredit macet di era Pandemi Covid-19 oleh pihak Koperasi Primkoppabri Usp kota Bima mengambil langkah-langkah dalam upaya penyelamatan kredit macet di masa Pandemi Covid-19 yaitu dengan cara Restrukturisasi ini dilakukan dengan memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur untuk tidak membayar utang pokok sehingga memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau cicilan utang pokok tersebut. Restrukturisasi merupakan keringanan pembayaran cicilan pinjaman di Koperasi Primkoppabri Usp Bima, jadi restrukturisasi ini bukan penghapusan hutang, tetapi hanya memberikan keringan untuk membayar cicilan hutang. Keringanan yang di maksud adalah berupa pemberian sistem pembayaran bunga pinjaman yang di berikan pada debitur. Restrukturisasi dilakukan oleh pihak koperasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap anggota yang menunggak untuk mengetahui penyebab atau kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahui pihak koperasi Primkoppabri Usp Kota Bima memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit.

B. Saran

Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit pada masa Pandemi Covid-19, sebagai berikut: (1). Pihak kreditur agar lebih menjelaskan maksud dari isi dari surat perjanjian tersebut kepada pihak debitur, agar debitur paham mengenai perjanjian dan kesepakatan yang akan ditandatangani. Juga menjelaskan tentang kewajiban dan apa saja yang harus dilakukan debitur sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat perjanjian hutang agar tidak menyimpang dari isi surat perjanjian. Agar pelaksanaan perjanjian kredit di masa pandemi Covid-19 ini dapat berjalan lancar dan meminimalisir

terjadinya kendala berupa kredit macet. (2). Pihak Koperasi harus berhati-hati dalam penerapan restrukturisasi kredit. Terkait dengan langkah pengamanan, perlu adanya tambahan aspek penilaian kelayakan pengajuan pinjaman serta sosialisasi menyeluruh agar debitur memahami alur yang harus dijalani untuk dapat menikmati relaksasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana.

I Gusti Agung Wisudawan, 2017, *Hukum Koperasi Indonesia*, Pustaka Bangsa, Mataram.

Jurnal/ Internet

Amir Hamzah, *Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Koperasi Kabupaten Kuningan*, Jurnal Ekonomi Akutansi dan Manajemen Vol. 1 No.1 Juni 2021.

Ni Made Mirah Dwi Lestari, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol.3 No. 1. Maret 2022.

Putri Ade Ajeng Eriska, Dkk, *Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah*” Jurnal Riset Akutansi dan Perpajakan Vol.7 No.2 Desember 2021.

Widya Yuridika, *Pandemi Covid-19 Sebagai overmacht Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Perbankan*, Vol.4. No.2. Desember 2021.